

Penyuluhan Isbat Nikah bagi Pasangan Tidak Tercatat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton

Samsul^{1*}, La Gurusi², La Asiri³, Herianto⁴, Nurdin⁵, L.M. Ricard Zeldi Putra⁶, La Ode Darmin⁷, Agusraman⁸

^{1,2,3,6}Universitas Muhammadiyah Buton

^{4,5}Universitas Muslim Buton

^{7,8}Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara

ABSTRAK

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan hukum dan dalam administrasi kependudukan. Salah satu dampak paling signifikan adalah ketidakjelasan hak bagi istri dan status hukum atas anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan penyuluhan isbat nikah bagi pasangan tidak tercatat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton. Pengabdian masyarakat ini, dilakukan dengan metode penyuluhan yaitu memberikan penyuluhan pada masyarakat Desa Labuandiri terkait isbat nikah bagi pasangan tidak tercatat. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 28 Juli 2024 yang bertempat di Aula Pertemuan Desa Mantowu. Hasil kegiatan ini memberikan solusi kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan isbat nikah, termasuk dokumen yang diperlukan dan pihak yang dapat dihubungi, seperti kepala desa dan petugas Pengadilan Agama, untuk mendapatkan bantuan dalam proses legalisasi pernikahan.

Kata Kunci: *Penyuluhan, Isbat Nikah, Pasangan Tidak Tercatat*

ABSTRACT

Unofficially registered marriages will later cause legal problems and in population administration. One of the most significant impacts is the unclear rights for wives and the legal status of children born from the marriage. This counseling also aims to build collective awareness in society about the importance of registering marriages as part of efforts to protect the rights of women and children. With increased legal awareness, it is hoped that the community will be more proactive in ensuring that every marriage that occurs meets applicable legal requirements. The purpose of this activity is to provide counseling on marriage confirmation for unregistered couples in Labuandiri Village, Siotapina District, Buton Regency. This community service is carried out using the counseling method, namely providing counseling to the Labuandiri Village community regarding marriage confirmation for unregistered couples. The time for implementing the community service activity was July 28, 2024, which took place in the Mantowu Village Meeting Hall. The results of this activity provide solutions to the community regarding the procedure for submitting marriage confirmation, including the required documents and parties that can be contacted, such as the village head and Religious Court officers, to get assistance in the marriage legalization process.

Keywords: *Counseling, Marriage Confirmation, Unregistered Couples*

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah institusi yang memiliki nilai fundamental dalam kehidupan sosial dan keagamaan Masyarakat (Mubarok et al., 2023). Perkawinan memiliki fungsi yang luhur baik dari aspek teologis, psikologis, biologis, maupun sosiologis (Novikawati et al., 2023). Selain itu, pernikahan juga memiliki implikasi hukum yang luas, baik dalam aspek keperdataan maupun administratif. Di Indonesia, pernikahan yang sah harus memenuhi dua ketentuan utama, yaitu sah secara agama dan tercatat dalam administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menikah secara agama tanpa mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Fenomena yang sama pula terjadi di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, di mana banyak pasangan suami istri yang telah lama hidup berumah tangga tanpa memiliki akta nikah resmi.

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan hukum dan dalam administrasi kependudukan. Salah satu dampak paling signifikan adalah ketidakjelasan hak bagi istri dan status hukum atas anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Safitri, 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak di luar nikah, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya (Susanto et al., 2021). Akibatnya, hak-hak anak seperti akta kelahiran, warisan, dan perlindungan hukum lainnya menjadi sulit untuk diperoleh. Selain itu, pasangan yang tidak memiliki akta nikah juga mengalami kendala dalam mengakses layanan administratif, seperti pembuatan Kartu Keluarga, paspor, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya.

Penyebab banyaknya pasangan suami istri di Desa Labuandiri tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena minimnya akses informasi tentang pentingnya pencatatan nikah bagi pasangan, terutama istri dan anak-anak, dalam hal warisan, nafkah, serta hak asuh anak. Banyak pasangan yang menikah secara agama menganggap bahwa pernikahan mereka sudah sah tanpa perlu pencatatan resmi. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi bahwa proses pencatatan pernikahan atau pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama merupakan prosedur yang rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya besar. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk mengurus legalitas pernikahan mereka.

Isbat nikah merupakan salah satu solusi yang disediakan oleh hukum Indonesia untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan tetapi belum tercatat secara resmi (Suabir et al., 2023). Proses isbat nikah dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah berlangsung. Dengan adanya isbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh akta nikah yang sah, sehingga memiliki kekuatan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan harta bersama, hak waris, hingga perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak.

Pentingnya pencatatan pernikahan dan isbat nikah tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat (Farihi, 2023). Dengan memiliki dokumen pernikahan yang sah, pasangan suami istri dapat mengakses berbagai fasilitas sosial dan ekonomi, seperti layanan kesehatan, pendidikan bagi anak-anak, serta bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan menjadi sangat krusial.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur isbat nikah. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum, prosedur, serta manfaat dari pencatatan pernikahan dan isbat nikah. Selain itu pula, penyuluhan juga dapat membantu mengubah persepsi masyarakat yang keliru mengenai

pencatatan pernikahan dan mendorong mereka untuk segera mengurus legalitas pernikahan mereka.

Desa Labuandiri, program penyuluhan hukum tentang isbat nikah sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya secara resmi. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan isbat nikah. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kepastian hukum dalam pernikahan dan terdorong untuk mengurus pencatatan pernikahan mereka. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penyuluhan ini juga akan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak berwenang di bidang administrasi kependudukan dan hukum, agar informasi yang diberikan lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Jangka panjang, diharapkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan, di mana masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan mulai mengadopsi budaya hukum yang lebih baik. Dengan meningkatnya jumlah pasangan yang mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, maka akan semakin banyak pula individu yang mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, keberhasilan program penyuluhan ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang mengalami permasalahan serupa.

2. Metode Penelitian

Pengabdian masyarakat ini, dilakukan dengan metode penyuluhan yaitu memberikan penyuluhan pada masyarakat Desa Labuandiri terkait isbat nikah bagi pasangan tidak tercatat. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 28 Juli 2024 yang bertempat di Aula Pertemuan Desa Mantowu. Materi Kegiatan penyuluhan yaitu pengenalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dasar hukum perlindungan perempuan dan anak, peran dan tanggungjawab masyarakat, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan PkM dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. Uraian Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian
1.	Identifikasi Masalah	Observasi langsung ke Desa Labuandiri untuk memahami masalah hukum keluarga. Wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan bahwa banyak pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah.
2.	Perencanaan Program dan Strategi Solusi	Menyusun rencana kegiatan yang matang dengan tujuan, strategi, alokasi sumber daya, pengembangan materi, indikator keberhasilan, dan jadwal pelaksanaan.
3.	Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Melaksanakan penyuluhan hukum tentang isbat nikah sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
4.	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dilakukan selama penyuluhan untuk memastikan kelancaran, sedangkan evaluasi dilakukan setelah kegiatan untuk mengukur dampaknya.

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang isbat nikah di Desa Labuandiri dilakukan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah *Identifikasi Masalah*, di mana tim melakukan observasi langsung dan wawancara dengan Kepala Desa untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, yaitu banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah. Selanjutnya, pada tahap *Perencanaan*

Program dan Strategi Solusi, tim menyusun rencana kegiatan secara matang, termasuk penentuan tujuan, strategi pelaksanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan materi, indikator keberhasilan, dan jadwal pelaksanaan. Tahap ketiga adalah *Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan*, yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang isbat nikah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, tahap *Monitoring dan Evaluasi* dilaksanakan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengukur dampak program terhadap peserta setelah penyuluhan selesai.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum melaksanakan penyuluhan langkah pertama yang dilakukan adalah memulainya dengan diskusi interaktif untuk mengetahui tingkat pemahaman dasar masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam pengurusan isbat nikah bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Dari hasil diskusi tersebut, diperoleh informasi penting mengenai beberapa faktor utama yang membuat pasangan suami istri di Desa Labuandiri untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi, yaitu: 1) Minimnya akses informasi tentang pentingnya pencatatan nikah bagi pasangan suami istri termasuk bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut; 2) Kendala administratif, seperti kehilangan dokumen pernikahan dan tidak adanya saksi; 3) Tingginya persepsi masyarakat bahwa proses pencatatan pernikahan atau pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama merupakan prosedur yang rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya besar; dan 4) Pernikahan karena Insiden atau hamil di luar nikah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Labuandiri mengenai pentingnya pencatatan nikah baik pencatatan yang dilakukan saat menikah resmi ataupun melalui isbat nikah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diberikan pemahaman melalui penyampaian materi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan

Materi edukasi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek terkait isbat nikah, termasuk prosedur pengajuan, pentingnya isbat nikah, serta dampak positif dari pencatatan pernikahan secara resmi. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya isbat nikah dan dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengurus legalitas pernikahan mereka. Adapun uraian materi penyuluhan sebagai berikut:

Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah adalah proses hukum yang bertujuan untuk mengesahkan dan mencatatkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) (Hilmy et al., 2020). Isbat nikah

diajukan melalui Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim agar memperoleh pengakuan hukum terhadap pernikahannya. Proses ini sangat penting karena pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti hak waris, status anak, serta akses terhadap layanan administrasi kependudukan (Lubis, 2024).

Pernikahan yang dilakukan secara agama atau adat tanpa pencatatan resmi dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi solusi bagi pasangan yang ingin memperoleh dokumen pernikahan yang sah, seperti buku nikah dan akta perkawinan. Dalam banyak kasus, isbat nikah diajukan oleh pasangan yang mengalami kendala administratif, seperti kehilangan dokumen pernikahan, pernikahan yang terjadi sebelum adanya aturan pencatatan, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), isbat nikah dapat diajukan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tetapi tidak memiliki bukti pencatatan, dan pernikahan yang diperlukan untuk kepentingan hukum, seperti pengurusan hak waris atau status anak. Dengan adanya putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama, pasangan dapat memperoleh keabsahan hukum atas pernikahannya dan memastikan perlindungan hukum bagi mereka serta anak-anaknya.

Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Proses pengajuan isbat nikah dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim yang pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Berikut adalah prosedur umum permohonan isbat nikah (Pengadilan Agama Tigaraksa, 2024):

Tabel 2. Tahapan Pengajuan Isbat Nikah

No.	Tahapan	Penjelasan
1	Memenuhi Persyaratan Administratif	Pasangan menyiapkan dokumen, seperti: - Surat permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. - Fotokopi KTP suami dan istri. - Fotokopi Kartu Keluarga (KK). - Surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan belum tercatat. - Fotokopi akta kelahiran anak (jika sudah memiliki anak). - Bukti pernikahan secara agama, seperti surat keterangan dari tokoh agama atau saksi pernikahan.
2	Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama	Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon oleh salah satu atau kedua pasangan.
3	Membayar Biaya Perkara	Pemohon membayar biaya administrasi perkara. Jika tergolong kurang mampu, dapat mengajukan sidang pro bono.
4	Penetapan Jadwal Sidang	Pengadilan Agama menetapkan jadwal sidang dan memanggil pemohon, termohon (pasangan), serta saksi.
5	Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah	Terdiri dari beberapa tahapan: Pemeriksaan Identitas: Hakim memverifikasi identitas pemohon dan termohon. Penyampaian Permohonan: Pemohon menyampaikan alasan pengajuan isbat nikah. Pemeriksaan Saksi: Saksi memberikan keterangan tentang keberlangsungan pernikahan. Putusan Pengadilan: Jika disetujui, pernikahan dinyatakan sah dan dapat dicatatkan di KUA.
6	Penerbitan Buku Nikah	Setelah putusan isbat nikah, pasangan mengajukan pencatatan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah resmi.

Pentingnya isbat nikah

Isbat nikah sangat penting hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Nazah & Husnia, 2018). Tanpa pencatatan resmi, pernikahan yang hanya sah secara agama atau adat dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, baik bagi pasangan maupun anak mereka di masa depan. Beberapa alasan pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya secara resmi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pentingnya Isbat Nikah

No	Aspek Penting	Penjelasan
1	Memberikan Kepastian Hukum	Pentingnya isbat nikah yang pertama adalah memberikan status hukum yang jelas bagi pasangan suami istri (Sururie, 2017). Dengan isbat nikah, pernikahan yang awalnya hanya sah menurut agama akan diakui juga oleh negara. Hal ini memungkinkan pasangan untuk mendapatkan hak-hak yang terkait dengan status pernikahan, seperti hak waris, harta bersama, dan perlindungan hukum lainnya.
2	Mempermudah Administrasi Kependudukan	Pernikahan yang tercatat secara resmi memungkinkan pasangan untuk memproses administrasi kependudukan (Aziz et al., 2024), seperti pembuatan buku nikah, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan yang sah dapat terdaftar dengan akta kelahiran yang memuat nama kedua orang tuanya, memastikan status hukum mereka yang jelas.
3	Menjamin Hak Anak	Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi berisiko menghadapi berbagai masalah hukum, seperti tidak tercatat dalam akta kelahiran atau hak waris yang dipersulit (Asnawi et al., 2022). Dengan isbat nikah, anak akan mendapatkan pengakuan hukum yang sah sebagai anak dari kedua orang tuanya, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya, seperti hak waris dan perlindungan hukum lainnya.
4	Menghindari Sengketa Hukum	Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan hak waris dan pembagian harta bersama. Isbat nikah memberikan kepastian hukum yang mencegah terjadinya masalah seperti klaim hak waris yang tidak jelas atau sengketa pembagian harta apabila terjadi perceraian.
5	Memenuhi Ketentuan Hukum dan Agama	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan pencatatan pernikahan agar status pernikahan diakui secara sah oleh negara. Selain itu, ajaran agama Islam juga mengajarkan pentingnya pencatatan pernikahan untuk memastikan legalitas dan menghindari masalah hukum di masa depan.
6	Meningkatkan Status Sosial dan Ekonomi	Pasangan yang memiliki pernikahan yang tercatat resmi sering kali mendapatkan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Ini bisa berdampak positif pada kehidupan ekonomi dan sosial pasangan, karena mereka dapat mengakses berbagai program pemerintah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dengan status hukum yang jelas.
7	Perlindungan Terhadap Istri dan Anak	Pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan, istri dan anak dapat lebih mudah memperoleh hak mereka, seperti hak waris, tunjangan, dan nafkah. Tanpa pencatatan yang sah, istri dan anak mungkin akan kesulitan dalam mengklaim hak-hak tersebut.

Evaluasi Kegiatan PKM

Respon peserta setelah mengikuti penyuluhan tentang isbat nikah bagi pasangan tidak tercatat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sangat beragam, namun cenderung positif dan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak. Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Evaluasi Kegiatan

Indikator	Sebelum	Sesudah
Mengetahui pengertian isbat nikah	Peserta belum memahami pengertian isbat nikah dan fungsinya dalam legalisasi pernikahan	Peserta memahami pengertian isbat nikah serta pentingnya legalisasi pernikahan
Memahami manfaat isbat nikah bagi pasangan dan anak	Peserta tidak mengetahui manfaat isbat nikah dalam mendapatkan kepastian hukum bagi pasangan dan anak	Peserta memahami manfaat isbat nikah dalam mendapatkan kepastian hukum bagi pasangan dan anak
Mengetahui prosedur pengajuan isbat nikah	Peserta tidak mengetahui langkah-langkah pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama	Peserta mengetahui prosedur pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama
Memahami dokumen yang diperlukan untuk isbat nikah	Peserta tidak mengetahui dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan isbat nikah	Peserta memahami dan dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk isbat nikah

Setelah mengikuti sosialisasi tentang isbat nikah, peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebelumnya, peserta belum memahami pengertian isbat nikah dan fungsinya dalam legalisasi pernikahan, namun kini mereka menyadari pentingnya isbat nikah sebagai bentuk pengakuan hukum atas pernikahan yang belum tercatat. Selain itu, peserta juga memahami manfaat isbat nikah, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak, yang sebelumnya belum mereka ketahui. Dari segi teknis, peserta yang awalnya tidak mengetahui prosedur pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama, kini telah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Mereka juga dapat menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang sebelumnya belum mereka pahami. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk mengajukan isbat nikah, sehingga status pernikahan mereka dapat diakui secara hukum.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Penyuluhan

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan isbat nikah bagi pasangan tidak tercatat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya isbat nikah dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan solusi kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan isbat nikah, termasuk dokumen yang diperlukan dan pihak yang dapat dihubungi, seperti kepala desa dan petugas Pengadilan Agama, untuk mendapatkan bantuan dalam proses legalisasi pernikahan.

Daftar Pustaka

- Ahdal, A. Y., Nawi, S., & Khalid, H. (2023). Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 135-154.
- Asnawi, Habib Sulthon, SH SHI, M. Anwar Nawawi, and M. Ag SHI. (2022) *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung.
- Aziz, Abdul, Ghufron Maksum, and Iqbal Subhan Nugraha. (2024) "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 2: 361-382.
- Fadly, M. (2022). *KUA dalam proses Isbat Nikah bagi pernikahan siri di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Farihi, Hamid. (2023). "Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5: 1451-1464.
- Gani, B. A., & Nisrina, N. (2020). Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(1), 1-24.
- Hafsari, S. K., Sahrudin, S., & Salat, M. (2023). Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah: (Studi Di Pengadilan Agama Dompu). *Private Law*, 3(2), 519-527.
- Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2022). Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah. *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 2(2), 204-220.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar, and Faby Toriqirrama. (2020). "Isbat nikah terpadu perspektif Maqasid Syariah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1: 79-90.
- Lubis, Sulpan. (2024) "Implikasi Pendidikan Akibat Hukum Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah di Padangsidimpuan." *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2: 391-403.
- Marwansyah, M., Ridwan, R. B., & Hidayat, R. (2020). *Itsbat Nikah Serta Imple*
- Mubarok, Andika, and Tri Wahyu Hidayati. (2023). "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda". *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4 (2):157-70. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.
- Muchsin, A., Rukiah, R., & Sabir, M. (2019). Legalitas perkawinan yang tidak tercatat pada masyarakat pinrang: Analisis perma no. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu pencatatan nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 31-48.
- Muzaki, A. A. (2021). *Problematika Itsbat Nikah Terpadu Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Majalengka* (Doctoral dissertation, Hukum Keluarga Islam PPs-IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Nazah, Farida Nurun, and Husnia Husnia. (2018). "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 6, no. 2: 241-263.
- Novikawati, Novikawati, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, and Zulkarnain Zulkarnain. 2023. "Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Muara Bulian". *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 4 (1):591-605.
- Pelu, I. E. A., Tarantang, J., & Astiti, N. N. A. (2019). Urgensi itsbat nikah bagi masyarakat muslim di kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4(2), 519-542.
- Pengadilan Agama Tigaraksa. (2024). "Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah." Diakses 7 Februari 2024. <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>.

- Rachmawati, S. (2022). *Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt. P/2018/PA. Sbr)* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Safitri, Ika. (2024). "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak." *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 6: 290-294.
- Suabir, Suabir, H. M. Yasin, and Nurmisari Nurmisari. (2023). "Implementasi Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Bone." *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 2: 98-113.
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2017) "Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1: 113.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. (2021). "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7, no. 2: 105-117.
- Zainuri, B. S. (2024). *Penolakan Isbat Nikah karena Perselingkuhan dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi: Studi Kasus Penetapan PA Situbondo Nomor 360/Pdt. P/2023/PA. SIT* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).